

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan usaha yang signifikan menggerakkan entitas menerapkan berbagai strategi guna meningkatkan nilai perusahaan, yang secara tidak langsung dapat memperketat persaingan bisnis dan menyebabkan pencemaran lingkungan akibat kegiatan operasional demi kelangsungan usaha (Gunawan & Berliyanda, 2024). Nilai suatu perusahaan dianggap sebagai salah satu tolak ukur dalam mengevaluasi seberapa produktif entitas dalam manajemen aset yang dimiliki dan menjadi perhatian khusus bagi beberapa investor dan regulator (Agatha & Aryati, 2024). Ketika nilai perusahaan meningkat, maka hal itu juga mengoptimalkan keyakinan investor terhadap kompetensi perusahaan saat mencapai keuntungan dan mempertahankan keberlanjutan usaha pada periode mendatang (Kusuma & Dosinta, 2023). Elemen-elemen yang berdampak pada nilai perusahaan menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial (Askiah & Valdiansyah, 2025). Investor global maupun domestik mulai menilai perusahaan tidak hanya dari laporan keuangan, melainkan juga dari bagaimana entitas mengorganisir efek lingkungan, terutama kontribusinya terhadap emisi karbon dan pengelolaan sumber daya (Khurriyatin et al., 2025).

Meningkatkan nilai perusahaan berpotensi menambah kekayaan investor, sehingga mendorong para pemegang saham untuk menginvestasikan dana mereka di perusahaan itu (Hariadi & Nurwanda, 2024). Sebagai salah satu metode untuk menilai nilai perusahaan ialah dengan melihat nilai sahamnya. Angka saham yang


tinggi memperlihatkan bahwasanya perusahaan mempunyai nilai yang positif dan kesempatan investasi di perusahaan akan meningkat seiring dengan kenaikan saham (Rahmadina et al., 2023).

Isu mengenai transformasi iklim menjadi salah satu tantangan dunia yang paling prioritas, mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk bertekad mengurangi emisi karbon yang berkontribusi pada pemanasan global (Fatkhurrozi & Haryati, 2025). Salah satu bagian dari tantangan yang ditimbulkan oleh pemanasan global ialah persyaratan bagi entitas untuk menafsirkan dan menginformasikan sumbangan terhadap *global warming* yang diakibatkan oleh emisi karbon (Choi et al., 2013). Dampak perubahan iklim tidak hanya terlihat pada meningkatnya suhu global, namun juga pada perubahan skema cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan kerusakan ekosistem yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Rachmawati, 2021). Kondisi ini membuat isu lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi menjadi prioritas yang harus ditangani oleh pemerintah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan (Gunawan & Berliyanda, 2024). Sebagai wujud komitmen nasional, pemerintah Indonesia mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan SDGs yang menitikberatkan pada penguatan dan penerapan pendekatan penanggulangan bencana di tingkat wilayah yang selaras dengan kebijakan negara (Idrus & Nur, 2024). Dalam konteks bisnis, perusahaan tidak lagi diukur hanya dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari bagaimana mereka memperhatikan keberlanjutan ESG (Rizqullah et al., 2023). Perusahaan memerlukan berbagai laporan yang menunjukkan partisipasi mereka

dalam proses ESG, termasuk laporan keberlanjutan dan dokumen pendukung serupa (Fitriana et al., 2024).

Penyesuaian iklim menjadi salah satu topik universal yang *urgent* karena menimbulkan berbagai gangguan terhadap keseimbangan ekosistem, mengancam keselamatan makhluk hidup, serta kegiatan operasional perusahaan (Idrus & Nur, 2024). Indonesia sebagai negara dengan diversitas hayati yang ekstensif namun tingkat bencananya tinggi, menghadapi risiko signifikan berupa banjir, kebakaran hutan, dan fenomena iklim ekstrem lainnya (Aulia et al., 2024). Kondisi ini menuntut pemerintah untuk memiliki sistem mitigasi dan adaptasi yang terarah (Athaya et al., 2025). Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia mengimplementasikan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam menangani masalah lingkungan, sosial, dan pengelolaan yang berkelanjutan Rachmawati, (2021), khususnya SDGs-13 yang berfokus pada peningkatan ketahanan iklim. Melalui kebijakan nasional seperti penerbitan peta jalan SDGs dan penyusunan rencana aksi di tingkat pusat hingga daerah, pemerintah berupaya memadukan aspek penanggulangan bencana ke dalam agenda pembangunan (Rizqullah et al., 2023). Namun, realisasi program yang menilai kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan strategi penanganan bencana masih menemui berbagai hambatan teknis maupun kelembagaan (Idrus & Nur, 2024). Mengingat meningkatnya intensitas bencana dan tekanan ekologis, penerapan strategi adaptasi iklim di tingkat local menjadi keharusan (Nisa, 2023). Integrasi pengelolaan risiko bencana ke dalam kebijakan daerah diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang lebih tangguh sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang (Audika & Maushufi, 2024).

Menurut Siswati & Sumayyah, (2025), pemerintah Indonesia, lewat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang diperbaharui menjadi Nomor 111 Tahun 2022, telah menunjukkan keseriusan dalam mencapai SDGs yang merespons masalah yang ada. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti penerapan *carbon trading*, *carbon tax*, peningkatan standar pelaporan emisi, kewajiban menyampaikan laporan keberlanjutan (POJK/51/2017, 2017), dan penguatan pedoman ESG bagi perusahaan publik (Fina et al., 2024). Pada September 2015, PBB membentuk 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan global di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dapat diterapkan secara universal, baik saat ini maupun di masa depan (Anugraheni et al., 2023). Isu perubahan iklim semakin relevan ketika dikaitkan dengan tujuan SDGs khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan 7 (energi bersih dan terjangkau), tujuan pembangunan berkelanjutan 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan), tujuan pembangunan berkelanjutan 13 (penanganan perubahan iklim), tujuan pembangunan berkelanjutan 15 (ekosistem daratan) (Gunawan & Berliyanda, 2024). Perusahaan perlu menunjukkan kontribusinya terhadap poin SDGs tersebut dengan terus meningkatkan kapasitas energi terbarukan, memperkuat manajemen risiko iklim, serta memperbaiki performa lingkungan diseluruh rantai operasionalnya (Anugraheni et al., 2023). Upaya tersebut membuat perusahaan lebih responsif terhadap tuntutan keberlanjutan global sekaligus lebih menarik di mata investor yang mulai mensyaratkan kriteria ESG dalam proses investasi (Athaya et al., 2025).



Gambar 1.1 Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

Sumber: KLHK, (2024)

Sektor energi masih menjadi penggerak utama perekonomian, namun di sisi lain memiliki kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (Pinilih et al., 2025). Berdasarkan gambar 1.1, pada tahun 2023, sektor energi menyumbang 55,30% (752.279,84 Gg CO₂) dari total emisi atau penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) nasional, diikuti oleh sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya dengan kontribusi 22,56%, sektor limbah sebesar 10,02%, sektor pertanian 7,72%, serta sektor IPPU sebesar 4,40%. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor energi merupakan penyumbang emisi GRK tertinggi mulai tahun 2002 hingga 2023. Secara fundamental, gas rumah kaca berfungsi mempertahankan stabilitas suhu bumi, tetapi peningkatan jumlah gas rumah kaca memicu pemanasan global dan transformasi iklim (Kamaluddin et al., 2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK 51/POJK.03/2017) mengenai Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan (SEOJK 16/SEOJK.04, 2021) yang berisi mengenai Format dan Konten Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mewajibkan perusahaan publik untuk lebih transparan dalam menyampaikan *Sustainability Report* (Athaya et al., 2025).

Akibatnya, perusahaan energi perlu mengelola operasionalnya dengan standar keberlanjutan yang tinggi agar tetap relevan dalam era transisi global (Nabila & Wardhani, 2025).

Fenomena kerusakan lingkungan yang semakin serius memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, mencari solusi terhadap meningkatnya keperluan energi yang terus dikuasai oleh bahan bakar fosil (Anugraheni et al., 2023). Ketergantungan terhadap sumber energi tak terbarukan ini menyebabkan lonjakan emisi karbon yang memperburuk pemanasan global dan memicu perubahan iklim (Khurriyatin et al., 2025). Keadaan tersebut menegaskan perlunya beralih ke sistem energi yang lebih ramah lingkungan karena cadangan fosil semakin berkurang dan berpotensi memicu krisis energi pada periode depan (Prataiwi et al., 2025). Di tengah hambatan ini, Energi Baru Terbarukan (EBT) muncul sebagai opsi yang menjanjikan karena bersumber dari alam yang terus tersedia dan tidak menghasilkan polusi karbon (Anugraheni et al., 2023). Apabila dikelola dengan baik, EBT dapat mempercepat peralihan menuju energi bersih dan mendukung upaya global dalam menekan emisi gas rumah kaca (Anugraheni et al., 2023). Kebijakan internasional seperti *Paris Agreement* dan tujuan ke-7 SDGs turut menegaskan pentingnya akses energi yang modern, terjangkau, dan ramah lingkungan (Prataiwi et al., 2025). Indonesia pun telah bertekad meraih emisi nol bersih pada 2060 melalui pengembangan energi hijau dan program dekarbonasi (Audika & Maushufi, 2024). Pemanfaatan EBT bukan semata-mata menjadi solusi lingkungan, tetapi juga strategi penting di dalam memperkuat ketahanan energi, mendorong ekonomi, dan meningkatkan daya saing bangsa (Hajarana & Wafa, 2025).

Sejalan dengan tren global yang mengutamakan isu lingkungan, dunia akuntansi merespons dengan mengembangkan *green accounting*, yaitu suatu sistem yang mengintegrasikan kinerja keuangan dan aspek ekologis (Siswati & Sumayyah, 2025). *Green accounting* mencantumkan biaya terkait lingkungan ke dalam laporan keuangan sebagai bentuk komitmen entitas terhadap praktik yang berkelanjutan (Fatkhurrozi & Haryati, 2025). *Carbon emission disclosure* berkaitan dengan SDGs-13 tentang aksi iklim, yaitu inisiatif internasional guna menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengendalikan pemanasan global (Kusuma & Dosinta, 2023). Selain itu, pengungkapan karbon juga berhubungan dengan SDGs-7 yang menekan penyediaan energi yang terjangkau, dapat diakses, dan ramah lingkungan untuk semua makhluk hidup (Prataiwi et al., 2025).

Kesadaran mengenai masalah perubahan iklim menimbulkan rasa khawatir mengenai bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca pada udara, kemudian mendorong munculnya Protokol Kyoto pada tahun 1997 (Rahmadina et al., 2023). Protokol Kyoto adalah kesepakatan global yang disepakati oleh negara-negara maju dengan tujuan guna menekan emisi gas rumah kaca (Rahmadina et al., 2023). Sebelum melakukan distribusi modal, para investor akan mempertimbangkan nilai perusahaan dengan meninjau penerapan *green accounting* serta *carbon emission disclosure* yang tercantum dalam *annual report* perusahaan (Tjendana & Haq, 2025). Menurut Fina et al., (2024), perusahaan yang transparan dalam mengungkapkan biaya lingkungan, program pengurangan emisi, serta dampak operasional terhadap planet cenderung dipersepsikan lebih bertanggung jawab, memiliki risiko lebih rendah, dan lebih siap menghadapi regulasi masa depan, sehingga investor menaksir perusahaan dengan valuasi yang lebih tinggi.

Banyak perusahaan belum menerapkan *green accounting* karena mempertimbangkan perbandingan antara manfaat dan biayanya, serta ketiadaan regulasi yang mewajibkan penerapannya (Fini & Astuti, 2024). Situasi menyatakan bahwa praktik *green accounting* di Indonesia masih relatif rendah dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelaporan lingkungan yang ditetapkan (Gunawan & Berliyanda, 2024). Hal ini sejalan dengan kajian yang dilaksanakan oleh Fatkhurrozi & Haryati, (2025); Rahmadina et al., (2023); Rajaby et al., (2025); Siswati & Sumayyah, (2025) yang menyatakan bahwa investor kerap lebih mengutamakan aspek profitabilitas dibandingkan kinerja lingkungan, karena menganggap pengelolaan lingkungan sebagai beban biaya tambahan, bukanlah sebagai bentuk investasi terhadap keberlanjutan. Namun hasil penelitian Lestari & Khomsiyah, (2023) mengindikasikan bahwa implementasi *green accounting* dibutuhkan untuk menstimulasi nilai perusahaan sekaligus mewujudkan kesinambungan. *Green accounting* berperan sebagai alat untuk menilai biaya dan efisiensi dari upaya perlindungan lingkungan, sehingga perusahaan perlu mencatatnya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kegiatan lingkungan yang dilakukan (Siswati & Sumayyah, 2025).

Tekanan terhadap perusahaan semakin besar seiring tuntutan publik untuk memastikan aktivitas bisnis berjalan selaras dengan nilai keberlanjutan (Prataiwi et al., 2025). *Carbon emission disclosure* menjadi salah satu instrumen krusial dikarenakan mampu menunjukkan sejauh mana perusahaan memahami risiko lingkungan sekaligus kesiapannya mengelola transisi menuju praktik usaha yang rendah karbon Fina et al., (2024); Gunawan & Berliyanda, (2024). Namun, penelitian Prataiwi et al., (2025) menunjukkan bahwa tingginya emisi suatu

perusahaan tidak otomatis diikuti tanggung jawab lingkungan yang memadai, sebagaimana terlihat pada salah satu perusahaan yang menghasilkan emisi besar namun biaya lingkungan yang dikeluarkan relatif kecil. Penelitian (Nisa, 2023) menyatakan bahwa *carbon emission disclosure* berdampak baik pada nilai perusahaan, sebab jika semakin meningkat *carbon emission disclosure* maka nilai perusahaan pun ikut naik. Temuan penelitian ini diperkuat oleh studi-studi yang dilakukan oleh Anggraini & Kusuma, (2024); Han et al., (2022); Kamaluddin et al., (2024); Kusuma & Dosinta, (2023); Ramdani & Nugraha, (2024) bahwa penelitiannya selaras berdasarkan teori sinyal, yang mana menjelaskan bahwa *carbon emission disclosure* dapat berfungsi sebagai indikator positif yang menyampaikan informasi kepada investor, kreditor, serta pihak berkepentingan lainnya. Informasi tersebut diantisipasi mampu memengaruhi keputusan mereka dalam menentukan perusahaan yang layak dijadikan lokasi berinvestasi. Tetapi dalam penelitian Aulia et al., 2024; Sibarani & Agustina, (2023), *carbon emission disclosure* memberikan hasil tidak adanya dampak pada nilai perusahaan.

Carbon emission disclosure yang baik, didukung pengawasan pemerintah dan media, dapat meningkatkan reputasi serta kepercayaan investor, sedangkan pengungkapan yang rendah dapat menghambat pendanaan, meningkatkan risiko, dan menurunkan nilai perusahaan (Aulia et al., 2024). Penelitian lain menunjukkan tidak adanya pengaruh, yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran dan perhatian investor terhadap isu lingkungan di pasar berkembang masih rendah, sehingga informasi emisi karbon belum dianggap penting dalam keputusan investasi (Pinilih et al., 2025). Menurut Gunawan & Berliyanda, (2024) informasi ini masih bersifat sukarela, sehingga perusahaan yang memilih untuk melaporkan *carbon emission*

disclosure harus mempertimbangkan antara pengeluaran biaya dan keuntungan yang mungkin diperoleh.

Perbedaan hasil penelitian tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan empiris (*Empirical Gap*) yang perlu diteliti lebih dalam, khususnya pada sektor yang memiliki tingkat emisi tinggi seperti perusahaan sektor energi. Penelitian ini dilaksanakan guna memperluas dan memperdalam pemahaman mengenai pengaruh *green accounting* dan *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi di Indonesia rentang waktu 2022-2024. Diharapkan kajian ini mampu menyajikan data empiris terbaru dalam hal keberlanjutan lingkungan dan kinerja finansial di Indonesia yang memiliki ciri khas berbeda dibandingkan negara lainnya untuk para investor dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah dijelaskan, masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang memengaruhi nilai perusahaan, khususnya variabel *green accounting* dan *carbon emission disclosure*. Perbedaan hasil yang diperoleh ini menciptakan minat untuk menyelidiki lebih dalam bagaimana dampak kedua variabel tersebut berdampak pada nilai perusahaan, khususnya dalam bidang energi. Sebagai langkah berikutnya, dirumuskan beberapa pertanyaan seperti dibawah ini:

1. Apakah *green accounting* berpengaruh pada nilai perusahaan di sektor energi tahun 2022-2024?
2. Apakah *carbon emission disclosure* memengaruhi nilai perusahaan di sektor energi tahun 2022-2024?

3. Apakah *green accounting* dan *carbon emission disclosure* secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut formulasi isu terkait, didapati target kajian guna menjawab perumusan masalah tersebut.

1. Guna menentukan apakah *green accounting* berdampak pada nilai perusahaan di bidang energi tahun 2022-2024
2. Untuk mengetahui apakah *carbon emission disclosure* mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi tahun 2022-2024
3. Untuk mengetahui apakah *green accounting* dan *carbon emission disclosure* secara bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi tahun 2022-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian diatas, dimaksudkan bahwa studi ini akan menyalurkan keuntungan bagi berbagai pihak.

1. Manfaat Akademis

Studi ini bertujuan untuk menyajikan informasi berdasarkan pemahaman dan pengembangan, khususnya dalam konteks *green accounting* dan *carbon emission disclosure* sehubungan dengan nilai perusahaan. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran atau menjadi dasar bagi kajian

lebih mendalam yang mengeksplorasi elemen lainnya yang memengaruhi nilai perusahaan. Dengan memanfaatkan sumber data yang handal dan relevan, peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis yang lebih kompleks supaya hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari kajian mampu dipergunakan sebagai acuan bagi entitas dalam upaya mengoptimalkan nilai yang dimilikinya dari sisi non-keuangan. Memahami pentingnya tanggung jawab lingkungan dan transparansi laporan keuangan dalam membangun kepercayaan publik. Penelitian ini dapat menolong manajemen dalam merumuskan taktik bisnis berkelanjutan yang tidak hanya tertuju pada laba tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. Investor dapat menyatakan ketentuan investasi yang lebih tepat dan menjadi referensi dalam menilai risiko dan potensi return, karena pengelolaan lingkungan yang buruk dapat menurunkan reputasi dan nilai saham. Dengan demikian, investor dapat memilih perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan yang baik serta berkomitmen terhadap prinsip SDGs (*Sustainability Development Goals*).

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dibawah ini adalah tata cara penyusunan skripsi kuantitatif yang sesuai dengan pedoman:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan rerangka konseptual

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas desain penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan terkait.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini membahas tentang simpulan, keterbatasan, dan saran.